

## **HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA *PAKRAMAN* PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG)**

Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail:  [{sudiatmaka,niktsariadnyani,pgede5115}@gmail.com](mailto:{sudiatmaka,niktsariadnyani,pgede5115}@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa, (2) Sistem Perkawinan Lari, menurut hukum adat di Desa *Pakraman* Pedawa, (3) Syarat sahnya Kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling. Subjek penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/Pengurus Adat, masyarakat Desa *Pakraman* Pedawa, dan Objek penelitian ini adalah Instrumen Hukum adat berupa *awig-awig*, lokasi penelitian di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (*interview*). Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan kebudayaan turun menurun atau beregenerasi yang di yakini sebagai kebiasaan *ajeg* untuk tetap dilaksanakan, (2) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (3) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional.

Kata Kunci : Hukum Adat, Kawin Lari, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **ABSTRACT**

This study was conducted in order to find out (1) The philosophical foundation of 'Kawin Lari'(elopement) in Pedawa Village, (2) The customary arrangement of the 'Kawin Lari' system in Pedawa village, (3) Legal Requirement of 'Kawin Lari' in Pedawa village in the perspective of Law no. 1 Year 1974 about Marriage. This type of research uses the Empirical Juridical Method. The technique of determining samples using Purposive Sampling. The subject of this research were 'Bendesa Adat' (the chief of the village), 'Prajuru Adat' (the village authorities), and the local people in Pedawa village. The object of this research is the village customary law, 'awig-awig', and the research location is in Pedawa Village, Buleleng District. The data were collected by using Observation Technique, Document Study Technique, and Interview Technique. The data collected were analyzed by descriptive qualitative technique. The result of the research showed (1) the philosophical basis for running marriage in the *Pakraman* Pedawa village is inseparable from the value of cultural inheritance descending or regenerating which is believed to be a regular habit to be continued, (2) Customary Arrangements to marry Running in *Pakraman* Pedawa Village are the basis of justification of Running Married (3) The validity of marriage which is unified in the National Law system.

Keywords: Customary Law, 'Kawin Lari' (elopement), and Law no. 1 Year 1974 about Marriage.

## PENDAHULUAN

Indonesia terbentuk dari beberapa pulau-pulau kecil. Dari beberapa pulau tersebut Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, adat istiadat, ras dan agama. Sebagai masyarakat Indonesia, setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya tentunya dalam hal yang positif. Saling bersosialisasi antara satu sama lainnya membuat interaksi yang kuat untuk mengenal kepribadian manusia lain. Dengan berlandaskan Pancasila manusia sebagai makhluk yang sosial dan budaya disatukan untuk saling menghormati dan menghargai antara manusia yang memiliki budaya yang berbeda-beda.

Kondisi Indonesia yang multikultural kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh terhadap budaya masyarakat Indonesia tidak terkecuali untuk daerah Bali. Ketentuan Pasal 18 Huruf B Ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satu-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Jadi secara substansi keberadaan Pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi konstitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hukum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut di lindungi dan di lestari.

Dalam kehidupan manusia, ada beberapa yang menjadi dasar yaitu: Kelahiran, Pekerjaan, Perkawinan dan Kematian. Perkawinan merupakan salah satu yang sangat di nanti-nantikan oleh seluruh manusia semasa hidupnya dan hal ini tentunya harus di dukung oleh setiap agama. Mengenai perkawinan telah di aturan kedalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan yang secara berulang-ulang yang di lakukan oleh suatu individu maupun kelompok.

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat No. 52 Tahun 2014 dalam Pasal 4 telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat sehingga memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisonal. Dengan kata lain, Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang denganya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi (Mustari pide, 2014 : 2).

Dalam hukum adat Bali terdapat suatu aturan yang mengatur perkawinan sehingga masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Salah satu tradisi unik yang berbeda dengan kebanyakan Desa di Bali dan masih tetap dipertahankan hingga kini adalah tradisi pernikahan atau *pawiwahan*. Upacara pernikahan atau *pawiwahan*, merupakan upacara yang dilakukan apabila sepasang kekasih ingin mengikat janji suci pernikahan. Upacara pernikahan di Desa Pedawa dikenal dengan istilah *melaib ngemaling atau sering di kenal dengan kawin lari*. *Melaib ngemaling* merupakan upacara pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta diantara kedua belah pihak.

Secara tradisi adat Pedawa, bahwa kawin lari tersebut sudah disahkan secara adat Pedawa. Di Desa *Pakraman* Pedawa, mengenai perkawinan lari sudah diatur di dalam awig-awig Desa namun di dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan yang secara kusus mengatur mengenai kawin lari. Ditinjau dari proses pelaksanaannya kawin lari menurut hukum adat di Desa *Pakraman* Pedawa kalau peneliti cermati kurang sesuai dengan prosesi perkawinan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hingga kini keberadaan kawin lari masih tetap eksis di laksanakan oleh masyarakat Desa Pedawa Kecamatan Bajar Kabupaten Buleleng. Sehingga Tradisi Kawin Lari tersebut menarik

peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Penelitian ini membahas mengenai 1) landasan filosofi mengenai kawin lari di Desa *Pekraman* Pedawa, 2) Sistem Perkawinan Lari, menurut Hukum Adat di Desa *Pakraman* Pedawa, 3) Syarat Sahnya Perkawinan hukum Adat di Desa *Pakraman* Pedawa dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974. Sesuai rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan khusus dan umum, adapun tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hukum adat berupa *awig-awig* terhadap tradisi Kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa yang di kaitkan dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 1) Untuk mengetahui landasan filosofi mengenai kawin lari di Desa *Pekraman* Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. 2) Untuk mengetahui pengaturan adat terhadap sistem kawin lari yang terjadi di desa *Pakraman* Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. 3) Untuk mengetahui syarat sahnya perkawinan adat Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, mengaplikasikan berbagai macam teori-teori yang telah peneliti dapatkan di bangku perkuliahan dan sekaligus sebagai media untuk menambah pengetahuan yang belum diperoleh di bangku kuliah, Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian tahap lanjutan dalam kaitannya dengan pengembangan wawasan hukum adat secara praktis di Desa Pedawa bagi mahasiswa yang lain untuk melakukan penelitian yang sejenisnya. Dan, penelitian

diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman mengenai hukum adat kawin lari dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat desa *Pakraman* Pedawa dalam melangsungkan kawin lari.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan rasionalitas untuk mengkaji Implementasi *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa terkait Tradisi Kawin Lari dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat Deskripsi. Penelitian Deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu (Ali, 2014 : 10). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Pedawa terhadap Tradisi Kawin Lari yang terakomodir didalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa yang dikaitkan dengan Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Sedangkan data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, teknik observasi, teknik studi dokumen, dan teknik wawancara. Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi hukum kawin lari di Desa *Pakraman* Pedawa dan mengamati keberadaan hukum adat di desa *pekraman* pedawa. Teknik Studi Dokumen merupakan teknik awal yang dalam setiap penelitian Hukum Normatif maupun dalam penelitian Hukum Empiris. Dan teknik wawancara ditunjukkan

kepada para pihak yang ditetapkan sebagai informan penelitian yang terkumpul dapat meinterprestasikan data temuan yang di peroleh langsung dengan Bendesa Adat, *Prajuru* atau Pengurus Adat dan masyarakat Desa *Pakraman* Pedawa, serta narasumber lainnya yang mendukung dan mengetahui tentang topik penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan *Porpositive Sampling*. Berdasarkan kebutuhan data penelitian, maka subjek penelitian ini terdiri dari: (a) Bendesa adat dan *Prajuru* atau pengurus Desa *Pakraman* Pedawa. (b) Masyarakat Desa Pedawa yang mengetahui mengenai Tradisi Kawin Lari yang termuat di *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah hukum adat berupa *Awig-awig* terhadap Tradisi Kawin Lari di Desa *Pakraman* Pedawa yang dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan-tahapan, tahapan ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Data yang di kumpulkan baik adat primer maupun data sekunder diolah berdasarkan pola dan tema. (b) Selanjutnya diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lain. (c) Melakukan interpretasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi data keseluruhan. (d) Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofi mengenai Kawin Lari di Desa *Pekraman* Pedawa

Desa *Pakraman* dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* Pasal 1 angka 4 yaitu Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan* tiga dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri

(Suartha, 2015 : 45). Sebuah Desa *Pakraman* selalu terdiri dari tiga unsur:

1. Unsur *Parahyangan* yaitu ditunjukkan dalam wujud tempat suci sebagai tempat persembahyangan bersama (*kahyangan desa*) dan aktivitas keagamaan berdasarkan agama hindu.
2. Unsur *Pawongan* yaitu dapat ditampilkan dalam kesatuan masyarakat yang disebut krama desa.
3. Unsur *Palemahan* yaitu ditampilkan dalam wujud wilayah desa, berupa *karang ayahan* desa dan atau *karang gunakaya* (Arka, 2016 : 77-78).

Selain itu Desa *Pakraman* secara umum memiliki struktur Desa Adat dalam pengorganisasiannya mempunyai Kepala Desa Adat atau Bendesa Adat atau sering di kenal Kelihan Desa Adat. Bendesa adat atau Kelihan Desa Adat, demikian pula Kelihan Banjar Adat atau Kelihan Sukaduka semua para pembantunya dinamakan *Prajuru* (Surpha, 2004 : 12-14).

Tiap-tiap Desa *Pakraman* yang ada di Bali memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki aturan tatakrama yang berbeda antara Desa yang satu dengan Desa yang lain, salah satunya di bidang perkawinan. Pada hakekatnya Perkawinan atau dikenal dengan "*Pawiwahan*". menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam kitab *Manawa Dharmasastra* juga telah disebutkan tentang adanya beberapa macam perkawinan yaitu:

1. *Brahmana wiwaha* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita yang mengawinkan anaknya kepada seorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur.
2. *Dewa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mendapatkan istri karena tindakan baik yang telah dilaksanakan oleh si pemuda.

3. *Arsa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena telah terjadi pengertian timbal balik antara kedua keluarga di Bali disamakan dengan perkawinan mepandik dengan pemberian mas kawin.
4. *Prajapati Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan yang hampir sama dengan *Brahma Wiwaha* namun bedanya bahwa keluarga wanita melepaskan anaknya untuk dikawinkan dengan pemuda yang disetujuinya dengan terlebih dahulu memberikan restu dengan mengucapkan mantra.
5. *Asura Wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana si pria harus memberikan sejumlah uang diminta oleh pihak wanita.
6. *Gandharwa Wiwaha* suatu bentuk perkawinan dimana pihak laki dan wanita saling suka sama suka namun pihak keluarga wanita tidak mengetahui tentang hal ini. Di Bali perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan ngerorod atau ngerangkad.
7. *Raksasa Wiwaha*, suatu perkawinan yang dilakukan dengan memaksa si wanita walaupun wanita itu menjerit dan sebagainya.
8. *Paisacha Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan dimana pihak lelaki memperkosakan seorang wanita yang sedang tidur atau yang sedang mabuk atau yang sedang bingung bentuk perkawinan ini adalah sangat rendah dan penuh dengan dosa (sastra, 2005 : 9-11).

Bentuk-bentuk perkawinan di Desa Pakraman Pedawa diatur di dalam *Pawos* 51 ayat 5, yang menyebutkan: *Palih-Palihan Pawiwahan Ring Desa Pakraman Pedawa* (Bentuk-bentuk perkawinan di Desa *Pakraman Pedawa*): *melaib/merangkad/ ngerorod* (kawin lari), *Pepadikan (memadik)*, *Ngangken*, *Negteg*, *Mengkeb Mesase Tegeh*.

Salah satu bentuk perkawinan yang termasuk kedalam kedalam Kitab *Manawa Dharmasastra* yaitu *Gandarwa Wiwaha*

(Kawin Lari). Kawin lari bisa terjadi di karenakan:

1. Perbedaan kasta atau Catur warna.
2. Karena calon mempelai belum di iijinkan menikah, namun keyakinan untuk menikah atas kehendaknya sendiri.
3. Karena orang tua mempelai perempuan menolak lamaran dari calon mempelai pria, sehingga calon mempelai bertindak atas keinginannya mereka bersama.
4. Karena calon mempelai di jodohkan dengan pilihan orang tua yang di kehendaki.
5. Karena keadaan-keadaan tertentu dari calon mempelai perempuan (Hamil)

Adapun simbol-simbol yang dipergunakan oleh masyarakat dan Bendesa Adat Pedawa yang diyakini sebagai sarana dan prasarana dalam pengesahan perkawinan adat setempat yaitu *Wakul Dua* (Diibaratkan Purusa dan Predana) dan *Damar Tiga* (Diibaratkan *Pejalan*). Hal tersebut diatas yang menjadi dasar landasan pilosofis sehingga Tradisi Kawin Lari tetap terjaga dan terlaksana di Desa *Pakraman Pedawa*.

### **Sistem Perkawinan Lari yang terjadi di Desa *Pakraman Pedawa***

Secara khusus pada masyarakat Hindu Bali hanya mengenal sistem Kekerabatan Patrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ayah (laki-laki) saja (Simajuntak, 2016 : 108 ). Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki sangat penting baik di dalam keluarga maupun di dalam Pura.

Jadi pada masyarakat hindu bali ketika sepasang suami istri tidak memperoleh anak atau tidak memiliki anak laki-laki maka diibaratkan sebuah pohon tanpa akar karena anak laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus dan meneruskan kelangsungan hidup keluarganya. Sebelum adanya keturunan pasti ada suatu perkawinan yang dilaksanakan. Bentuk-bentuk perkawinan adalah sebagai berikut :

1. *Mepadik* yaitu bentuk perkawinan yang didasari adanya persetujuan antara kedua orang tua belah pihak, apabila mengacu kepada Kitab *Manawa Dharmasastra* perkawinan sistem ini disebut *Arsa Wiwaha*.
2. *Ngerangkad* atau *ngerorod*, perkawinan ini ada juga yang menyebutkan kawin lari, perkawinan ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang perempuan yang saling mencintai yang biasanya tidak mendapat restu oleh keluarga pihak perempuan, sistem perkawinan ini didalam Kitab *Manawa Dharmasastra* disebut *Gandharwa Wiwaha*.
3. *Nyeburin* atau juga disebut kawin nyentana yaitu suatu perkawinan dimana pihak si laki menjadi *predana* yang artinya bahwa si laki-laki akan di ajak serta di upacarai di rumah si gadis sehingga si gadis akan merubah statusnya menjadi *purusa* atau menjadi pihak laki dan si pria berubah menjadi *pradana* atau pihak perempuan.
4. *Megelandang* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pemaksaan, dimana pihak perempuan tidak mencintai atau belum mengenal pihak laki-laki. bentuk perkawinan melegandang dalam *Manawa Dharmasastra* disebut sebagai *Raksasa wiwaha* (Sastra, 2005 : 12-18).

Jika dilihat di Desa *Pakraman* Pedawa ada beberapa bentuk perkawinan yang di atur oleh *awig-awig* Desa *Pekraman* Pedawa yang tertuang di dalam *Pawos* 51 ayat 5, yang menyebutkan *Palih-Palihan Pawiwahan Ring Desa Pakraman Pedawa luire* (Bentuk-bentuk perkawinan di Desa *Pakraman* Pedawa adalah sebagai berikut): *melaib/merangkad/ngerorod* (kawin lari), *Pepadikan (memadik)*, *Ngangken*, *Negteg*, *Mengkeb Mesase Tegeh*.

Disamping itu jika merujuk pada Asas-Asas Perkawinan Adat Bali adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan

kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa perempuan sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Yang harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak di bolehkan. Percerain suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak. (Hadikusuma, 1995 : 71).

Sesuai dengan asas-asas perkawinan yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa perkawinan pada masyarakat adat pedawa sudah hampir sesuai dengan asas-asas perkawinan di Bali. Walaupun terdapat perbedaan antara Tatacara Perkawinan adat Bali Secara Umum dengan Tatacara Perkawinan menurut *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa pada *Pawos* 52 ayat 1 namun prosesi upacara pengesahannya hampir sama yaitu adalah 1) Ada *Upacara Mebyakala* yang terdiri dari *Tri Upasaksi*: *Dewa Saksi* (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), *Bhuta Saksi* (saksi kepada *Bhuta Kala*) dan *Manusia Saksi* (Prajuru, Hulu Desa dan Ben Desa Adat), 2) harus adanya pejati, 3) tidak adanya hambatan dari pihak orang tua, 4) sarana dan prasarana perkawinan di Pedawa. Sarana dan prasarana yang di maksud yaitu: *Wakul Dua* (diibaratkan *purusa* dan *predana*), *Damar Tiga* (diibaratkan pejalan). Dengan adanya perbedaan tersebut, inilah yang menjadi ciri khas

tersendiri bahwa di setiap Desa-desanya yang ada di Bali memiliki Aturan Adat tersendiri baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang sampai kini tetap di jaga dan dilestarikan. Selain itu juga ada *gugon tuwon* seperti "*nak kadong sube dapet kene*" (sudah di dapat seperti ini), Disamping itu juga kawin lari merupakan sistem perkawinan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka antara *Purusa* dan *Predana* (Laki-laki dan Perempuan) dan *Awig-awig* merupakan pedoman untuk dijadikan acuan oleh masyarakat adat Pedawa agar masyarakat adat pedawa patuh dan taat demi terciptanya kenyamanan dalam dunia *skala* dan *niskala*.

#### **Syarat Sahnya Perkawinan Hukum Adat di Desa *Pakraman* Pedawa dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974**

Umat hindu di Bali secara umum mengenal perkawinan adalah titik dari akhir kewajiban orang tua kepada anaknya artinya secara umum setelah anaknya kawin, maka tanggung jawab orang tua secara moral dan materi sudah selesai. Pelaksanaan perkawinan umat hindu berlandaskan pada 2 Asas Hukum, yaitu secara Hukum Adat dan Hukum Nasional.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua sudah telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain (Simajuntak, 2016 : 49-64).

Melihat dari pada Adat Kawin Lari yang terdapat pada Desa *Pakraman* Pedawa yang tertuang di dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa. Secara tegas di katakan pada tatacara *pawiwahan pemargi melaib, ngerangkat/Ngerorod ring* Desa *Pakraman* Pedawa diatur dalam Pawos 52 ayat 1. Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa Perkawinan hanya di izinkan bahwa Jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan di Desa *Pakraman* Pedawa ketentuan mengenai batasan usia tidak diatur secara jelas dan tidak tertuang didalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa. Tetapi di dalam kebiasaan yang berlaku di Desa *Pakraman* Pedawa yang dimana suatu perkawinan dapat dilakukan apabila sudah melakukan Upacara *Raja Sawala* bagi Perempuan (dilakukan setelah perempuan memperoleh menstruasi untuk pertama

kali) dan Upacara *Raja Singa* bagi Laki-laki (setelah tubuhnya jakun dan suaranya sudah mulai berat dan keras atau ngembakin). Berdasarkan pendapat R. Soepomo, Bahwa ciri-ciri seseorang dianggap dewasa dan cakap bertindak atau cakap hukum sesuai dengan hukum adat:

1. Kuwat Gawe (sudah mampu bekerja sendiri).
2. Cakap harta mengurus harta benda dan lain-lain keperluannya sendiri.
3. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu (Winata, 2012 : 45).

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan *awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa terdapat perbedaan terutama di dalam syarat perkawinan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan *awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa jika melihat asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) ([https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generalis](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generalis)).

Maka aturan perkawinan yang berlaku adalah *Awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa Sehubungan dengan Ketentuan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yaitu Perkawinan sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sahnya perkawinan menurut Desa Adat Pedawa sesuai dengan apa yang di percaya oleh masyarakat pedawa yaitu: 1) Dengan ditandai upacara *mabyakala* yang terdiri dari *Tri Upasaksi* yaitu *Dewa Saksi* (Ida Shayang Widhi), *Bhuta Saksi* (saksi kepada Bhuta Kala), dan *Manusia Saksi* (*Prajuru*, *hulu desa* dan *Ben Desa Adat*). 2) Harus adanya pejati, 3) tidak adanya

hambatan dari orang tua purusa dan predana, 4) sarana dan prasarana Perkawinan di Desa *Pakraman* Pedawa (*Wakul* dua (diibaratkan *Purusa* dan *Predana*), *Damar tiga* (diibaratkan *Pejalan*).

Jadi secara yuridis, Hukum adat di Desa *Pakraman* Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sah. Selain itu mengenai pencatatan perkawinan sesuai dengan yang sudah di jelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak dapat menentukan sahnya perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative (Saleh, 1976 : 16). Kawin lari merupakan Tradisi Adat setempat yang patut dijaga dan dilestarikan pada era modernisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Landasan Filosofi kawin lari terdapat simbol-simbol yang dipergunakan oleh masyarakat dan Bendesa Adat Pedawa yang diyakini sebagai sarana dan prasarana dalam perkawinan adat setempat yaitu *Wakul* Dua (Diibaratkan *Purusa* dan *Predana*) dan *Damar* Tiga (Diibaratkan *Pejalan*), Pengaturan Adat terhadap Sistem Kawin Lari di Desa *Pekraman* Pedawa mengarah pada *Pararem* dan dasar dari perkawinan lari diatur di dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Pedawa yang tertuang di dalam *Pawos* 51 ayat 5 yang menyebutkan *Pawiwahan ring* Desa *Pakraman* Pedawa dan *Pawos* 52 ayat 1 yang menyebutkan *Tatacara Pawiwahan melaib ring* Desa *Pakraman* Pedawa dan Syarat sahnya kawin lari di Desa *Pakraman* Pedawa Dengan ditandai upacara *mabyakala*, Harus adanya pejati,



tidak adanya hambatan dari orang tua purusa dan predana, sarana dan prasarana Perkawinan di desa Pedawa (*Wakul* dua (diibaratkan *Purusa* dan *Predana*), *Damar tiga* (diibaratkan *Pejalan*).

Bagi Bendesa Adat dan *Prajuru*/Pengurus Adat Desa *Pakraman* Pedawa Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar disarankan untuk mensosialisasikan isi dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bagi Masyarakat Desa *Pakraman* Pedawa Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar lebih mempertimbangkan lagi dampak yang di timbulkan dan masa depan anak dan Bagi peneliti yang sejenisnya, karena keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti yang selanjutnya agar meneliti masalah-masalah yang lainnya yang memiliki hubungan dalam penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Aep S. Hamidin. 2012. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arka, I Wayan. 2016. *Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian*. Denpasar-Bali: Universitas Dwijendra dan bekerjasama dengan Udayana University Press
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Prodjodikoro, Wirjono R. 1981 , *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastra, Gede. 2005. *Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Simajuntak P.N.H. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratma dan Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013 , *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Prokontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group.
- Wendra, I Wayan. 2016. *Penulisan Karya Ilmiah*. Singaraja : Undiksha.
- Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- ##### Jurnal
- Firmansyah, dkk. *Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat Ngerorod (kawin lari) Di Desa Padang sambian Kaje, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar*, vol. 6 No. 2 Tahun 2017 Diakses 29 Maret 2018 Pukul 10.00 Wita
- Saladin, Bustani. *Taridisi Merari Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 8 No. 1 juni 2013, Diakses Selasa 20 Februari 2018 Pukul 08.00 Wita
- Sari Adnyani,dkk. *Putusan Desa Adat sebagai Legitimasi Masyarakat Adat terhadap Perkawinan Nyentana*, Procceding Senari 4 Tahun 2016,

Diakses Rabu 20 Juni 2018 Pukul  
11.00 Wita

### **Tesis**

Winata, I Made Jaya. *Batas Umur Dewasa Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Provinsi Bali Dalam Pembuatan Akte Perjanjian Di Hadapan Notaris*, 27 Maret 2012, Diakses tanggal Sabtu 4 agustus 2018 Pukul 09.00 Wib.

### **Internet**

<https://pedawabaliaga.wordpress.com/tag/pedawa/>. Diakses pada Senin 25 Februari 2018 Pukul 10.00 Wita.

<https://www.weddingku.com/blog/rangkaian-prosesi-pernikahan-bali>. Diakses pada Selasa 22 Mei 2018 Pukul 11.30 Wita.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generali](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali). Diakses pada Kamis 2 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wita

<https://baliterkini.wordpress.com/2009/09/05/kabupaten-buleleng/>. Diakses pada Rabu 20 Juni 2018 Pukul 11.30 Wita.

<http://www.wacana.co/2014/12/masyarakat-bali-aga/>. Diakses pada Selasa 19 Juni 2018 Pukul 09.00 Wita

### **Undang-undang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan. Lembaran  
Negara No. 309 Tahun 1974  
Tambahan Lembaran Negara No. 1  
Tahun 1975.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Undang-Undang No. 52 Tahun 2014  
tentang Pedoman Pengakuan dan  
Perlindungan Masyarakat Hukum  
Adat